

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Jl. MT. Haryono 163 Malang

Email: darmawati_thamrin@yahoo.com

Abstrak: Implementasi kebijakan Perda RTRW merupakan acuan perencanaan penataan ruang wilayah berdasarkan arahan pemanfaatan ruang yang meliputi tiga hal yaitu: pertama; strategi perwujudan struktur ruang, kedua; perwujudan pusat kegiatan, dan ketiga; perwujudan sistem prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan, dan menganalisis, implementasi kebijakan Perda RTRW dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan menggunakan model Edward III. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi belum optimal, sumber daya yang minim, konsistensi pelaksanaan belum tercapai secara baik, belum ada RDTL dan lemahnya penindakan hukum.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Perda RTRW, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract: The implementation of RTRW' policy is a reference to spatial planning based on the spatial use directives that include three things: first; strategies embodiment of the structure of space, second; embodiment of the activity center, and a third; the embodiment of the system infrastructure. This research uses qualitative methods, with the aim to describe and analyze, local regulation of RTRW policy implementation in the perspective of sustainable development, in the economic, social, and environment by using a model of Edward III. The study's find indicate that communication has not been optimal, minimal resources, consistency of implementation has not been achieved as well, there is no RDTL and weak law enforcement.

Keyword: Policy Implementation, RTRW, sustainable development

PENDAHULUAN

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo diatur dalam Perda Nomor 9 tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah, Undang-undang RI. Nomor 26 tahun 2007 pasal 2 penataan tata ruang diselenggarakan berasaskan: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keserasian, keselarasan, dan kesinambungan keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindung kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Menurut Rustiadi et al. (2004), menyatakan bahwa penataan ruang memiliki tiga urgensi, yaitu:

pertama; optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (prinsip produkti fitas dan efisiensi), kedua; alat dan wujud distribusi sumberdaya (prinsip pemerataan, keberimbangan, dan keadilan), dan ketiga; keberlanjutan (prinsip *sustainability*).

Penataan ruang yang optimal dan tepat sesuai dengan arahan memanfaatkan ruang, Kota Palopo secara geografis karakteristik wilayah terdiri dari tiga yaitu: pertama; Wilayah pegunungan, kedua; daratan bergelombang, dan ketiga pesisir, sehingga perlu pertimbangan yang tepat untuk membuat sebuah kebijakan agar tidak terjadi dampak yang mengakibatkan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan, penataan ruang yang tepat sasaran bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, menggunakan sumberdaya alam secara bijak tanpa mengorbankan kebutuhan generasi dimasa akan datang, pilar pembangunan berkelanjutan. Visi pemerintah Kota Palopo adalah “Terwujudnya Palopo sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga dan Agro-Industri yang berwawasan Agama, Budaya dan Lingkungan yang terkemuka di Indonesia”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan menganalisis hasil temuan dilapangan berdasarkan konsep atau teori yang faktual dan disesuaikan dengan persoalan yang diteliti untuk menemukan solusi berupa jawaban dan gambaran secara lengkap. Serta mengungkap berbagai persoalan yang belum tersentuh oleh pihak diluar dan merupakan masalah yang perlu diperbaiki untuk mendapatkan hasil implementasi kebijakan yang lebih baik dan kesesuaian Perda RTRW dengan pemanfaatan wilayah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Lokasi penelitian Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yakni pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo. Sumber Data berasal dari informan dan dokumen, teknik pengumpulan data data yakni: observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedankan keabsahan data menggunakan pendekatan linier dan hierarkhis yang dibangun dari bawah keatas, oleh Creswell tahun 2012. Komponen analisis data linier dan hierarkhis, yaitu: memvalidasi kekurangan informasi, data mentah (transkrip, data lapangan, gambar, dsb). Mengelolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, encoding data, tema-tema, deskripsi, menghubungkan tema-tema/ deskripsi-deskripsi(seperti, *grounded theory*, studi kasus) mengintreprestasikan tema-tema/deskripsi-deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Perda RTRW Kota Palopo menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Edwar III (1980) yang lebih dikenal dengan model pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Proses model implementasi ini ada empat yakni: pertama; komunikasi (*communication*), kedua; sumberdaya (*resource*), ketiga; disposisi (*disposition*), dan keempat; struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*).

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (studi atas Perda No.9 Tahun 2012 Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan).

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat urgen, tanpa komunikasi implementasi kebijakan tidak akan berhasil secara baik. Komunikasi memberikan informasi kesemua pihak yang terkait dengan program yang akan dilakukan, kesalahan dalam memahami informasi akan mengakibatkan perbedaan persepsi, sehingga menimbulkan perbedaan dalam implementasi kebijakan, dalam pelaksanaan Perda RTRW Kota Palopo tahapan komunikasi merupakan yang pertama dilakukan untuk memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait. Masyarakat yang tidak dapat dilepasakan sebagai salah satu unsur yang berkaitan langsung dengan RTRW dalam implementasi sangat penting untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai Perda RTRW, pemerintah

sebagai implementor mempunyai peran penting untuk mensosialisasikan Perda RTRW, menurut Menurut Agustino (2006:157); ”komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi.

Perda RTRW yang mencakup semua bidang, sehingga instansi yang mempunyai peran teknis dalam implementasi kebijakan Perda RTRW kota Palopo berperan untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak agar komunikasi tidak hanya satu arah, pelaksanaannya tidak berdasarkan Top Down, akan tetapi lewat komunikasi semua orang dilibatkan sehingga implementasi kebijakan mempunyai hasil yang lebih baik dan tepat sasaran. Perda tidak dapat dilepaskan dari indikasi program karena ini merupakan pedoman teknis yang menyangkut instansi pelaksana, pembiayaan, dan waktu, karena ini terkait dengan masalah penaatan ruang wilayah yang didalamnya terdapat unsur manusia, maka kesalahan informasi akan mengakibatkan konflik, komunikasi yang kurang baik Sesuai dengan pendapat Edwars III dalam Winarno (2014: 179) bahwasanya :“Ada beberapa hambatan yang timbul mentransmisikan perintah-perintah implementasi, pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, kedua informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi, ketiga, penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmampuan pada persyaratan-persyaratan suatu kebijakan”. Implementasi kebijakan Perda RTRW Kota Palopo sudah dilakukan komunikasi dengan instansi dan masyarakat, namun perlu dilakukan secara kontinyu agar pemerintah dan masyarakat .

Sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (studi atas Perda No.9 Tahun 2012 Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan).

Staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan publik, jumlah yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi berhasil. Kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun disisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

Menurut hasil pengamatan peneliti dilapangan sumber daya manusia dan anggaran mempunyai peran penting di dalam proses implementasi kebijakan. Staf merupakan salah satu bagian yang ada di dalam organisasi yang mempunyai peran penting dalam membantu mensukseskan setiap kegiatan. Terjadinya dampak yang kurang baik dari implementasi kebijakan RTRW karena kapasitas sumber daya manusia belum mampu. Untuk itu, Conyers (1990) menegaskan bahwa: “Harus realistis dalam hal sumberdaya yang ada untuk implementasi guna mendukung tercapainya suatu rencana”. Dengan demikian sumberdaya menjadi sangat penting. Sumberdaya Manusia, secara kualitas sumber daya para implementor masih perlu dilakukan peningkatan melalui pendidikan formal maupun non formal agar para implementor bisa lebih baik dalam menjalankan implementasi kebijakan

Anggaran, Kota Palopo lebih banyak mengharapkan sumber anggaran dari dana perimbangan pusat, APBD hanya sekitar 6% persen saja yang bisa terserap dalam pembangunan kota Palopo Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Mazmania Daniel Sabatier dalam Subarsono (2014) mengungkapkan sumberdaya keuangan ialah faktor penentu untuk setiap sebuah program. Setiap program yang dijalankan sangat memerlukan

dukungan anggaran maupun staff dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan memonitoring program kesemuanya itu membutuhkan biaya selanjutnya Seperti apa yang diungkapkan oleh Widodo (2012:100) terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabka kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Dalam kondisi di Kota Baubau dalam menangani persampahan bawsanya terbatasnya sumber daya keuangan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2012:102) menegaskan bahwa terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Salah satu kurangnya sarana yang memadai dapat menunjukkan ketidاكلancaran implementasi kebijakan. Sebab kurangnya sarana akan memberikan dampak negatif terhadap sasaran program

Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (studi atas Perda No.9 Tahun 2012Kota Palopo Provinsi sulawesi Selatan).

Kondisi seperti ini akan menciptakan suasana lingkungan bagi perkembangan parokialisme. Dampak dari adanya kekuatan sering mengesampingkan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Sehingga pelaksanaannya akan cenderung adanya suatu kepentingan organisasi sebagai prioritas mereka. Hal ini pula yang menyebabkan perbedaan pandangan dan pemikiran dalam pembuat keputusan yang pada akhirnya mendorong ketidaksempurnaan pelaksanaan kebijakan tersebut. Badan-badan ataupun lembaga mempunyai pandangan berbeda terkait dengan kebijakan yang akan dicapai akan menghalangi adanya kerjasama dan menghambat proses implementasi itu sendiri. Komitmen-komitmen yang berdeda akan menimbulkan suatu perbedaan diantara banyak personil yang memegang tanggung jawab program yang akan dijalankan. Hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan bersama dalam menjalin suatu hubungan kerja yang diperlukan untuk mempercepat dan mewujudkan bagi proses implementasi itu sendiri. Kepentingan badan atau organisasi memungkinkan menciptakan adanya kerjasama yang gagal serta memboroskan sumber-sumber yang ada karena disebabkan pertentangan dimasing-masing pihak. Prilaku ini terbangun oleh pengalaman yang mereka rasakan bahwa pemerintah lebih cenderung memmanfaatkan masyarakat untuk kepentingannya institusi, hal ini menurut Edward III dalam Tachjan (2006:83) mengungkapkan bahwa Disposisi faktor yang bertalian dengan watak atau sikap serta komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus tahu dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, melainkan juga mesti memiliki kehendak/sikap untuk melakukan kebijakan. Peran Pemerintah dalam implementasi kebijakan Perda RTRW lebih cenderung kepada kepentingan.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (studi atas Perda No.9 Tahun 2012Kota Palopo Provinsi sulawesi Selatan).

Birokrasi merupakan salah satu yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi merupakan organisasi yang memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk melakukan kesepakatan kolektif, untuk memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan moderen. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintah saja, akan tetapi organisasi swasta memiliki sistem birokrasi bahkan institusi yang bergerak dibidang pendidikan terdapat unsur birokrasi, dimana birokrasi tersebut sengaja dibuat untuk menjalankan sesuatu kebijakan tertentu.

Ripley dan Franklin, berdasarkan mengatakan lewat pengamatannya yang dilakukan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi, yaitu; “1).Biorasi dimanapun merupakan instrumen sosial yang dipilih tujuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang di defenisikan sebagai masalah publik, 2) Birokrasi merupakan institusi yang mempunyai tingkat

kepentingan yang berbeda-beda dalam tahapan masing-masing, 3) Birokrasi mempunyai banyak tujuan yang berbeda, 4) Fungsi birokrasi mempunyai cakupan yang cukup kompleks dan luas, 5) Birokrasi tidak mudah untuk dibubarkan naluri untuk mempertahankan diri cukup kuat, 6) Birokrasi sulit untuk menjadi lembaga yang bisa netral dalam pilihan-pilihan kebijakan, tidak pula sepenuhnya menjadi kontrol oleh kekuatan-kekuatan dari luar". Sesuai dengan pendapat tersebut birokrasi di Kota Palopo merupakan lembaga yang sulit untuk netral, kepentingan-kepentingan golongan, pribadi masih mendominasi implementasi kebijakan.

Peran birokrasi dalam menjalankan peran dalam proses birokrasi dalam implementasi kebijakan publik, maka struktur birokrasi sangat urgen di dalam implementasi kebijakan publik. Proses lahirnya Perda RTRW Kota Palopo yang menjadi acuan pembuatan RPJMD tidak terlepas dari campur tangan birokrasi baik pemerintah maupun pihak swasta, sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan di dalam proses pembuatan Perda dilakukan melalui tender yang artinya kekuatan birokrasi sangat mempengaruhi proses hadirnya peraturan penataan kawasan, dan sesuai dengan terori yang di kemukakan oleh Ripley dan Franklin, pembentukan birokrasi terkadang sebagai suatu bentuk keberadaannya untuk tujuan tertentu, dilakukannya pelelangan atas proses pembentukan Perda RTRW Kota Palopo ini tidak terlepas dari keinginan birokrasi.

Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan)

Faktor pendukung pertama adalah adanya peningkatan infrastruktur sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perencanaan tata ruang wilayah, peningkatan pelabuhan Tanjung Ringgit menjadi Pelabuhan Regional, yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatnya PAD Kota yang merupakan sumber anggaran pembangunan daerah. Ada tiga sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Kota Palopo. Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Kepala Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, Ketiga, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana-dana lainnya. Rata-rata pertumbuhan Anggaran yang diberikan Pusat kepada Daerah pada tahun 2012 sebanyak 32.68% dari anggaran yang dibutuhkan Daerah, Anggaran dari yang di berikan Pemerinta Provinsi sebanyak 22.62%, Sedangkan PAD 11.44%

Faktor Pendukung kedua, dalam perencanaan RTRW Kota Palopo merupakan kawasan andalan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengemvngan ekonomi bagian Timur Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga upaya peningkatan berbagai sarana infrastruktur mendapat perhatian utama, peningkatan infrastruktur akan menambah peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan ekonomi kadang tidak memperhatikan hal yang merupakan sumber pebdukung yang lainnya, berupa antisipasi terhadap masalah sosial dan lingkungan.

Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi Atas Perda No.9 Tahun 2012 Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan) dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam implementasi Kebijakan RTRW dilihat dari tiga dimensi merupakan salah satu pertimbangan dalam perencanaan RTRW, dalam Perda RTRW Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Bab II pasal 6 berbunyi:

- 1) Meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- 2) Menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan

3) Pelestarian lingkungan hidup dan peningkatkan fungsi perlindungan

Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam implementasi Perda RTRW Kota Palopo belum begitu maksimal, dimana pembangunan berkelanjutan tidak mengurangi kebutuhan generasi di masa akan datang, akan tetapi kebutuhan masyarakat saat tercukupi, proses implementasi kebijakan RTRW masih perlu evaluasi, ada beberapa hal yang dalam temuan penelitian masih bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Peningkatan kawasan tumbuh pusat niaga, misalnya; pertama; Jalan Lingkar, 2; Pusat perdagangan Pasar Sentral belum optimal, masih perlu telaah lebih serius, analisis dampak lingkungan belum optimal.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan)

Faktor penghambat pertama, Sumber Daya Manusia, Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih rendah, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sumber daya manusia mempunyai peran penting. Kurang sumber daya manusia merupakan suatu hambatan dalam implementasi Perda RTRW Kota Palopo.

Faktor penghambat pertama; Partisipasi masyarakat masih rendah, hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang Peraturan Daerah mengenai RTRW dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil penelitian ini masyarakat masih belum faham tentang fungsi RTRW, belum optimalnya komunikasi antara pihak yang melakukan komunikasi dengan masyarakat sehingga kurang pengetahuan masyarakat tentang RTRW itu, dan menurut masyarakat belum dilibatkan dalam Raperda sehingga aspirasi masyarakat belum menjadi sebuah pertimbangan dalam implementasi kebijakan.

Faktor Penghambat Ketiga; Kepastian Hukum dalam pemanfaatan ruang belum maksimal, sehingga pelanggaran mengenai RTRW belum ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan mulai dari bab satu sampai bab enam maka terdapat terkait dengan implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (studi atas Perda No. 9 tahun 2012 Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan). Banyak kebijakan yang terkait Perda RTRW yang mempunyai fungsi penting untuk kebutuhan masyarakat saat ini dan dimasa yang akan datang, perwujudan struktur ruang dalam hal peningkatan kapasitas pemanfaatan ruang, pelabuhan tanjung Ringgit sebagai pelabuhan regional, sebagai wadah untuk meningkatkan produksi industri masyarakat, penataan pusat niaga, dan pengembangan alur pelayaran sebagai alat transportasi yang dapat memberikan peningkat pendapatan Daerah. Rencana tata Ruang Kota Palopo sudah menganut Prinsip Pembangunan berkelanjutan namun dalam hal ini regulasi secara proposional belum seimbang, peningkatan secara ekonomi mempunyai laju pertumbuhan yang cukup signifikan, sedangkan masalah sosial yang menitik beratkan pada pelestarian lingkungan masih belum optimal, akan tetapi upaya untuk meningkatkan daya tarik dan mengembalikan budaya yang mulai mengalami degradasi terus dilakukan, pendekatan lewat pendidikan, maupun komunikasi dengan masyarakat terus dilakukan, namun disisi lingkungan ini perlu mendapat perhatian khusus, agar tujuan pembangunan berkelanjutan tetap menjadi prinsip implementasi kebijakan Perda RTRW Kota Palopo.

SARAN

Diperlukan Sosialisasi secara rutin terhadap pasal-pasal yang ada didalam Perda RTRW, peran pemerintah maupun masyarakat secara umum yang merupakan salah satu program yang terdapat

dalam Perda RTRW menjadi rujukan penataan ruang yang tepat dan sesuai dengan substansi kesesuaian pemanfaatan ruang yang berdasarkan tujuan RTRW dan fungsinya RTRW. Penegakkan Hukum lebih ditingkatkan, ketidak jelasan mengenai sanksi akan membuka peluang untuk tidak mematuhi aturan yang telah dibuat. Dalam rangka mengimplementasikan Perda RTRW perlu memperhatikan peran aktor, mengingat masih lemahnya peran masyarakat, maka di perlukan koordinasi, komunikasi secara intens. Untuk mengatasi munculnya konflik antara pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aca Sugandhy Rustam Hakim. 2009. *Prinsip dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Edward III, George. 1980. *Implementing Public Policy*. First Edition. CQ Press USA.
- Nugroho. 2012. *Public Policy, Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan sebagai The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- William N. Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah KotaPalopo